

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh Dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan Seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk untuk menjalin hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup> Dari segi hukum perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara hukum dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam mengenal hukum. Pada Negara berkembang, hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>4</sup>Hukum yang berlaku di

---

<sup>1</sup>Nanda Amalia dan Jamaluddin , *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press, 2016), 18-19.

<sup>2</sup>Nur Hidayati dan Mawardi, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 215.

<sup>3</sup>Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal (1).

<sup>4</sup>Ahmad Rafaji, *Nalar Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 45.

Indonesia berlaku untuk setiap warga tanpa membeda-bedakan daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin. Dan salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga negara dianggap sudah mengetahui hukum. Mengetahui dalam artian mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, warga masyarakat dan warga negara. Karena itu pula sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis.<sup>5</sup>

Bicara tentang hukum yang berlaku secara otomatis, tentu perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat, khususnya hukum yang berkaitan langsung dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>6</sup>Tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat, negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>7</sup>

Kesadaran hukum merupakan cara pandang keluarga terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum yang dipengaruhi oleh akal, agama, keluarga, ekonomi dan lain sebagainya. Bisa juga dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran dari diri seseorang yang tanpa tekanan, perintah ataupun paksaan dari luar agar tunduk serta patuhterhadap hukum.kesadaran hukum adalah pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Dalam indikator ini dapat digambarkan

---

<sup>5</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & dan keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 141.

<sup>6</sup>Nurhayati, selaku Staf TU KUA Kecamatan Pamekasan, wawancara langsung (Bugiih, 21 September 2022).

<sup>7</sup>Erie Hariyanto, *Filsafat Penyelenggaraan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 27.

bahwa kesadaran dianggap rendah Jika hanya mengetahui aturan hukumnya saja.<sup>8</sup> Hukum memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial terhadap keluarga.<sup>9</sup> Kesadaran hukum dilakukan dan Tumbuh dari masing-masing individu yang berasal dari, oleh dan untuk individu maka akan Terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai hubungan yang erat sekali kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum.<sup>11</sup> Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan, atau tidak melaksanakan apa yang dilarang, dan apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dan kesadaran hukum yang sebenarnya merupakan kesadaran antar nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>12</sup>

Kesadaran hukum terkait KDRT yaitu suatu bentuk upaya dalam diri seseorang untuk mempunyai pengetahuan dan pemahaman hukum yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam melaksanakan aturan terkait

---

<sup>8</sup>Diana Putri, "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kedung Banten Kecamatan Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2 (2020), 480.

<sup>9</sup>Syaful Bakri, "Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam keluarga" *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Juli, 2022), 76.

<sup>10</sup>Dewi Nurul Musjtari, "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul" *ABDIMAS*, 2 (Desember, 2018), 152.

<sup>11</sup>Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat" *Gorontalo Law Review*, 1 (April, 2018), 15.

<sup>12</sup>Desi Arisandi, "Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Teruna Bakti*, 2 (Februari, 2021), 136.

KDRT. Kesadaran hukum penting untuk diteliti agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait KDRT yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang tidak melanggar aturan hukum terkait KDRT. Selain itu, kesadaran hukum terkait KDRT penting untuk diteliti sebagai pencegahan terjadinya kasus KDRT baik kekerasan terhadap anak, pasangan maupun anggota keluarga yang lain.<sup>13</sup>

Pengertian KDRT berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2004 yaitu suatu perlakuan kepada seseorang khususnya perempuan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran ekonomi yang didalamnya mencakup ancaman berupa pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang tidak sesuai dengan hukum dalam rumah tangga. Tingginya kasus KDRT merupakan faktor pendorong diberlakukannya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT dan juga Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Munculnya undang-undang tersebut diharapkan dapat menghapuskan segala bentuk kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang rentan terhadap perlakuan kekerasan. Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah upaya dalam mengungkapkan bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, hal ini disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai ranah privat sehingga lebih memilih untuk diam daripada harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pemerintah dalam upaya menyelesaikan kasus KDRT adalah dengan memaksimalkan saksi pidana dan

---

<sup>13</sup>Putri, "Tingkat Kesadaran hukum", 480.

tindakan dengan menyusun upaya proposional pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan konseling bagi pelaku KDRT.<sup>14</sup>

Realitanya dimasyarakat khususnya didaerah Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, perilaku KDRT ini masih cukup banyak terjadi dan bahkan sering kali korban tidak mengadukan kekerasan yang dialaminya karena mendapat ancaman dari perilaku atau faktor yang lainnya. KDRT yang terjadi cukup beragam mulai kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya, orang tua kepada anak.<sup>15</sup> Bentuk dari KDRT yang dilakukan berupa, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.<sup>16</sup> Dari perilaku tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, perselingkuhan, emosi yang tidak stabil, istri yang tidak patuh.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka kemudian mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian secara ilmiah yang berjudul: **“Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

---

<sup>14</sup>Putri, “Tingkat Kesadaran hukum”, 479.

<sup>15</sup>Salehodin, selaku Tokoh Masyarakat, wawancara langsung (Kolpajung, 4 Oktober 2022).

<sup>16</sup>Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal (5) a-d.

<sup>17</sup>M. Kamil, selaku Tokoh Agama, wawancara langsung (kolpajung, 5 Oktober 2022).

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi suatu pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Peneliti juga dapat

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dapat menambah pengetahuan dalam ruang lingkup hukum.

## 3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan nantinya di Perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Definisi Istilah**

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran, sehingga dapat tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

### 1. Kesadaran Hukum

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>18</sup>

Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.<sup>19</sup>Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Masyarakat

Yaitu suatu sistem, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan mengangagap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat.<sup>21</sup>

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 159.

<sup>20</sup>Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 153

<sup>21</sup>Ahmad Mustanir, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang" *Jurnal Politik Profetik*, 2 (2017), 252.

<sup>22</sup>Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal (1).